



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 22 November 2024

Nomor : 232/PM.02.00/K.JI-02/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. KPU Kabupaten Banyuwangi
di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
10. Surat Edaran Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Imbauan

Sehubungan dengan persiapan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
 - (1) *KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:*
 - a. *penyiapan TPS;*
 - b. *pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan*
 - c. *penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*

- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
 - b. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
 - (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (4) Format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.
 - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;
 - b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
 - c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - d. dibuat dengan ukuran paling kurang Panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
 - e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
 - (4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan Masyarakat.
 - (5) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU
3. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan "Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara."
4. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. tugas anggota KPPS.
 - (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
5. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan "Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat."

6. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan: "Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
 - c. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan
 - d. menerima surat mandat dari Saksi.
7. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan "Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS; dan
 - c. pelaksanaan pemberian suara.
8. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan "Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit."
9. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
 - (6) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara.
 - (7) Kehadiran Saksi setelah rapat pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK".
10. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
 - (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
 - (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
11. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
 - (1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
 - a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;
 - b. memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;

- c. memberikan 2 (dua) jenis Surat Suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Surat Suara gubernur dan wakil gubernur dan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih, kecuali untuk:
 1. wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; dan
 2. kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya diberikan 1 (satu) jenis Surat Suara, yaitu Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - d. mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - e. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
- (3) Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:
- a. Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; atau
 - b. Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta Surat Suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota.
- (4) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU.
12. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara yang diberikan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan ayat (3) untuk memastikan Surat Suara tidak dalam keadaan rusak.
 - (2) Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:
 - a. menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau
 - b. keliru dalam mencoblos Surat Suara.
 - (3) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
 - (4) Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
 - (5) Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari Surat Suara cadangan.
 - (6) Surat Suara cadangan selain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk:
 - a. Pemilih Pindahan; dan

- b. *Pemilih Tambahan.*
- (7) *Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.*
- (8) *Penggunaan Surat Suara pengganti dan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dicatat dalam berita acara.*
13. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) *Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya.*
- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping.*
- (3) *Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.*
- (4) *Pemilih disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.*
14. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) *Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:*
- a. *bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan*
- b. *bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.*
- (2) *Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.*
15. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) *Pemilih Pindahan dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 (dua) jam sebelum waktu pemungutan suara selesai.*
- (2) *Dalam hal Pemilih Pindahan hadir sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena mengalami keadaan memaksa, Pemilih tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.*
- (3) *Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*
16. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) *1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.*
- (2) *Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara.*
17. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) *Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikannya suara hanya Pemilih yang:*

- a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau
 - b. telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.
 - (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.
18. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.
 - (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir:
 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - b. tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir penghitungan suara di TPS;
 - e. sampul kertas;
 - f. kantong plastik;
 - g. segel;
 - h. kotak suara serta gembok atau alat pengaman lainnya; dan
 - i. peralatan TPS lainnya.
 - (3) Penempatan Pemilih, pemantau Pemilihan terdaftar, masyarakat, dan pewartu ditempatkan di luar TPS.
 - (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas.
 - (5) Formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (6) Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI dan MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
19. Berdasarkan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) Suara untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pemilihan bupati dan wakil bupati atau Pemilihan walikota dan wakil walikota dinyatakan sah jika:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon.
 - (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:

- a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
20. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.
 - (2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (12), suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.
 - (3) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama:
 - a. salah satu calon dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); atau
 - b. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),
 - c. suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
21. Berdasarkan Pasal 31 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan "Ketua KPPS wajib mencatat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) dalam catatan khusus dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK".
22. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan "Ketua KPPS memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan Surat Suara yang memuat tempat, nomor TPS, alamat TPS, nama ketua KPPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:
- a. Surat Suara yang tidak digunakan;

- b. Surat Suara cadangan yang tidak digunakan;
 - c. Surat Suara yang rusak; dan/atau
 - d. Surat Suara yang keliru dicoblos.
23. Berdasarkan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK-WALIKOTA;
 - c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
 - d. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.
 - (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video.
24. Berdasarkan Pasal 41 Ayat (9) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan "KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama".
25. Berdasarkan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan:
- (1) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
 - (2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, masing-masing Pemilihan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5).
 - (3) Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan dengan menggunakan Dokumen Elektronik.
 - (4) PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - (5) Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap:
 - a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (6) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS dapat menyampaikan formulir:
 - a. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - b. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK;
 - c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK; dan

d. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK, dalam bentuk Dokumen Elektronik.

26. Berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, menyebutkan "KPPS dilarang memberikan formulir:

- a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
- b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9).

Bahwa sebagaimana penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara (MODEL C.PEMBERITAHUAN) kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Memastikan KPPS dalam menyiapkan TPS memperhatikan beberapa hal diantaranya:
 - a. dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;
 - b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
 - c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - d. dibuat dengan ukuran paling kurang Panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - f. KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
3. Memastikan KPPS menerima perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Memastikan PPK, dan PPS memberikan bimbingan teknis kepada KPPS mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara termasuk tugas dari Ketua dan anggota KPPS.
5. Memastikan KPPS yang bertugas di TPS sesuai dengan SK KPPS yang ditetapkan oleh PPS;
6. Memastikan Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara, dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat;
7. Memastikan Ketua KPPS melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara;
8. Memastikan KPPS memeriksa dan/atau menerima surat mandat dan memastikan Saksi mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto

- calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar;
9. Memastikan Ketua KPPS dalam kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 10. Memastikan Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara;
 11. Memastikan KPPS memberi kesempatan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengatur Rapat Pemungutan Suara;
 12. Memastikan pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan;
 13. Memastikan KPPS dibantu Petugas Ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap Surat Suara yang masih tersedia;
 14. Memastikan tidak ada pihak-pihak yang dilarang berada di dalam TPS;
 15. Memastikan KPPS dalam penghitungan suara memperhatikan kesesuaian jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, dan surat suara yang tidak digunakan;
 16. Memastikan KPPS mencatat hasil penghitungan suara dengan benar;
 17. Memastikan proses penghitungan suara tidak dimanipulasi;
 18. Memastikan KPPS dalam penghitungan suara sesuai dengan urutan jenis Pemilihan;
 19. Memastikan setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK- WALIKOTA;
 - c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
 - d. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.
 20. Memastikan KPPS menyampaikan hasil penggandaan formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA

- kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;
21. Memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 22. Memastikan KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, masing-masing Pemilihan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS;
 23. Memastikan PPS wajib mengumumkan formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTAdari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada desa atau sebutan lain/kelurahan.
 24. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

**KETUA**
ADRIANUS YANSSEN PALE, ST